



PEMERINTAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2002  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH  
PERUSAHAAN DAERAH JABUNG BARAT SAKTI HOLDING COMPANY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan perekonomian Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional dilaksanakan melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan desentralisasi dengan pemberdayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia Daerah untuk mencapai masyarakat madani yang adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. bahwa untuk mendukung implementasi penyelenggaraan Otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah sesuai amanat Undang - Undang Otonomi Daerah (Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 ) sehingga Daerah mempunyai kewenangan dan mampu secara mandiri mengelola dan menggali sumber keuangan sendiri untuk membiayai Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu mendirikan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Daerah dengan nama "PERUSAHAAN DAERAH JABUNG BARAT SAKTI HOLDING COMPANY";
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50 );
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 72 );
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 );
6. Undang-undang Tahun 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
JABUNG BARAT

KABUPATEN TANJUNG

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERUSAHAAN DAERAH  
JABUNG BARAT SAKTI HOLDING COMPANY

### **BAB I**

#### **KENTENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Barat

- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Jabung Barat Sakti yang selanjutnya dapat disingkat dengan PD-JBS.
- e. Direksi adalah Direksi PD-JBS.
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD-JBS.
- g. Pimpinan Cabang adalah Pimpinan Cabang di lingkungan PD-JBS
- h. Pegawai adalah Pegawai PD- JBS.
- i. Holding Company adalah perusahaan yang merupakan perusahaan induk dari berbagai perusahaan-perusahaan lain milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## BAB II

### KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

#### Pasal 2

- (1) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didirikan dengan bentuk Perusahaan Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah ini disebut Perusahaan Daerah Jabung Barat Sakti (PD-JBS) yang berbentuk Holding Company.
- (3) PD-JBS berhak membentuk Perusahaan Daerah baru sebagai anak perusahaan yang tergabung dalam struktur organisasi PD-JBS.
- (4) PD-PD tersebut bertanggungjawab langsung kepada PD-JBS.
- (5) PD-JBS tersebut bertanggungjawab Kepada Bupati Tanjung Jabung Barat
- (6) PD-JBS ini berkedudukan hukum di Ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan dapat mendirikan Perwakilan dan Cabang di dalam dan di luar Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas persetujuan Bupati Tanjung Jabung Barat
- (7) PD-PD sebagai anak perusahaan PD-JBS dapat berkedudukan dimana saja tergantung pada kebutuhan perusahaan.
- (8) PD-JBS bertujuan menambah Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan menumbuh kembangkan perekonomian rakyat.
- (9) Perusahaan Daerah ini bergerak dalam lapangan usaha :
  - a. Perdagangan umum dan jasa
  - b. Industri
  - c. Angkutan Niaga
  - d. Properti
  - e. Ekspor dan Import
  - f. Perikanan
  - g. Energi dan Sumber Daya Mineral
  - h. SPBU / SPBG.
  - i. Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
  - j. General Supplier.

Serta semua usaha lain yang dapat mendatangkan keuntungan bagi Perusahaan dalam arti yang seluas - luasnya.

- (10) Perusahaan Daerah ini dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri atas dasar saling menguntungkan dengan persetujuan Bupati.

BAB III  
M O D A L  
Pasal 3

- (1) Modal PD-JBS terdiri dari kekayaan Daerah yang telah dipisahkan dan dapat berbentuk saham - saham dengan modal dasar Rp. 2.000.000.000,00 ( Dua milyar rupiah )
- (2) Untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah telah memisahkan kekayaannya untuk modal PD-JBS ini sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 ( Dua milyar rupiah ) yang terdiri dari :
  - a. Rp. 1.500.000.000,00 ( Satu milyar lima ratus juta ) dalam bentuk Uang Tunai sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
  - b. Rp. 500.000.000,00 ( Lima ratus juta rupiah ) dalam bentuk Asset baik harta bergerak maupun harta tetap yang telah diserahkan Pemerintah Daerah dan dapat digambarkan dalam Neraca Perusahaan.
- (3) Penambahan modal selanjutnya apabila diperlukan sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan persetujuan Bupati dan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (4) Perusahaan Daerah ini tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia
- (5) Semua alat likuid disimpan di Bank Pemerintah / Swasta yang ditunjuk oleh Direksi PD-JBS.

BAB IV  
PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN  
Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah ini dipimpin oleh suatu Direksi terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, dengan 1 (satu) orang sebagai Direktur Utama dan yang lain sebagai Direktur sesuai kebutuhan Perusahaan dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Direktur Utama
  - b. Direktur Keuangan dan Administrasi
  - c. Direktur Perencanaan dan Usaha
- (2) Direktur Utama adalah penanggung jawab umum dan menyeluruh dari segala aktifitas Perusahaan Daerah Jabung Barat Sakti.
- (3) Direktur Keuangan dan Administrasi adalah penanggung jawab segala aktifitas dibidang keuangan dan administrasi Perusahaan sesuai prinsip efisiensi dan efektifitas.
- (4) Direktur Perencanaan dan Usaha adalah penanggung jawab teknis perencanaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Jabung Barat Sakti.

- (5) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Tanjung Jabung Barat dengan persetujuan DPRD dan calon diajukan oleh Bupati minimal 3 (tiga) orang baik dari PNS maupun dari profesional/swasta.
- (6) Direksi sebelum diangkat untuk memangku jabatannya terlebih dahulu dilakukan FIT and PROPERTES oleh DPRD Tanjung Jabung Barat untuk mengetahui visi dan misi serta kemampuan dalam memimpin Perusahaan.
- (7) Direksi diangkat untuk selama - lamanya 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir.
- (8) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan baik bersifat menyeluruh atau sebagian sesuai kebutuhan Perusahaan.
- (9) Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya atau janjinya oleh Bupati.

## Pasal 5

Direksi PD-JBS diangkat berdasarkan syarat - syarat kemampuan dan kompetensi keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan Daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan syarat-syarat :

a. Umum :

1. Warga Negara Republik Indonesia
2. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945
4. Setia dan taat kepada Negara, Pemerintah Daerah.
5. Tidak pernah terlibat KKN baik langsung maupun tidak langsung dan setiap kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
6. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa terutama Pemerintah Kabupaten.
7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti.

b. Khusus :

1. Mempunyai kepribadian dan kepemimpinan
2. Berwibawa dan jujur
3. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan.
4. Sehat Jasmani dan Rohani yang ditentukan oleh Pshykiater.
5. Daftar kekayaan calon Direksi dilampirkan.

## Pasal 6

- (1) Antar anggota Direksi dan antar anggota Direksi dengan pimpinan unit kerja lainnya tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Anggota Direksi dan pimpinan unit kerja lainnya dilarang merangkap jabatan pada perusahaan lain.

## Pasal 7

### Pemberhentian anggota Direksi :

1. Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir, karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri;
  - c. Melakukan sesuatu yang dapat merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan negara;
  - d. Segala hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melakukan tugasnya dengan wajar;
  - e. Melakukan tindak pidana yang telah mendapat keputusan hukum yang tetap dan pasti dari pengadilan.
2. Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam Pasal 7 angka 1 huruf e, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Badan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati.
3. Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai dengan alasan pemberhentiannya oleh Bupati .
4. Dalam hal terjadinya pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada Pasal 7 angka 2 dilakukan hal sebagai berikut :
  - a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dan dihadiri oleh Bupati dalam waktu satu bulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya.
  - b. Jika anggota Direksi tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan dalam persidangan tersebut.
  - c. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah anggota direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati Tanjung Jabung Barat
  - d. Selambat - lambatnya 2 x 24 Jam hasil keputusan sidang dalam angka 4 huruf a pasal ini telah disampaikan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan dan anggota Direksi lainnya.

- e. Jika sidang tersebut pada angka 4 huruf c pasal ini tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu satu bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan angka 3 pasal ini, maka usul pemberitahuan dan keputusan pemberhentian sementara oleh Badan Pengawas menjadi batal menurut hukum dan yang bersangkutan dapat aktif kembali memangku jabatannya semula.
  - f. Jika keputusan Badan Pengawas tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan maka penyelesaiannya diserahkan kepada pengadilan.
- (5) Pemberhentian atau pemberhentian sementara diberitahukan kepada DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

#### Pasal 8

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat meyerahkan kekuasaan mewakili Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada seseorang anggota Direksi lain yang khusus ditunjuk untuk itu dan atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah tersebut baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang / badan lain dengan persetujuan Badan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Direksi berkewajiban memimpin penyelenggaraan perusahaan berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati dengan mengikuti tata tertib serta rencana kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Direksi mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah.
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi, Pimpinan Cabang, Perwakilan Usaha dan unit kerja lainnya diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Direksi dapat mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Cabang, Perwakilan Usaha dan unit kerja lainnya/Pegawai Perusahaan berdasarkan ketentuan pokok-pokok kepegawaian perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati dalam hal-hal :
  - a. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 4 (empat) tahun.
  - b. Memindahtangankan segala bentuk Asset Perusahaan Daerah kepada pihak lain.
  - c. Mengadakan investasi baru, membuka cabang, unit usaha atau perwakilan di dalam negeri maupun luar negeri.
  - d. Menempatkan Penyertaan Modal pada Perusahaan lain.

- (2) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka segala tindakan Direksi tersebut tidak mewakili Perusahaan Daerah dan semua tindakan tersebut dianggap menjadi tanggungjawab pribadi dan hukum anggota direksi yang bersangkutan.

## BAB V PENGAWASAN

### Pasal 11

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Direksi berada dalam pengawasan Badan Pengawas dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Pimpinan Cabang dan Perwakilan Usaha berada di bawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Direksi.

### Pasal 12

- (1) Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negera Republik Indonesia.
- (2) Anggota Badan Pengawas memiliki keahlian dibidang usaha dan manajemen serta mempunyai akhlak dan moral yang baik .
- (3) Anggota Badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Daerah dan Negara serta tindakan yang tercela lainnya.
- (4) Antar sesama anggota Badan Pengawas, dan antara Badan Pengawas dengan Direksi tidak ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan yang terlarang itu maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan alasan tertulis dari Badan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati, maka salah satunya harus mengundurkan diri.

### Pasal 13

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri dari atas sebanyak - banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang - kurangnya 3 (tiga) orang dengan ketentuan salah satu dari anggota diangkat sebagai Ketua dan yang lainnya sebagai anggota Badan Pengawas.
- (2) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama - lamanya 4 ( empat ) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dan dibebankan kepada perusahaan.

### Pasal 14

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
  - a. Meninggal dunia
  - b. Permintaan sendiri
  - c. Melakukan sesuatu yang dapat merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan Kepentingan Negara.
  - d. Melakukan tindak pidana yang telah mendapat keputusan hukum yang tetap dan pasti dari pengadilan.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf d pasal ini, anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadinya pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada Pasal 14 ayat (3) dilakukan hal sebagai berikut :
  - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu satu bulan sejak anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya.
  - b. Dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas tersebut tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera selambat-lambatnya satu bulan sejak diterimanya keputusan sedang tersebut, Bupati mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya. Dalam hal penyampaian surat keputusan dilakukan dalam waktu yang ditentukan maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum dan yang bersangkutan diaktifkan kembali dalam jabatannya semula.
  - c. Jika Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, maka yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan dalam persidangan tersebut.
  - d. Selambat - lambatnnya 2 x 24 Jam hasil keputusan sidang dalam ayat (4) huruf c pasal ini telah disampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan dan Anggota Badan Pengawas lainnya dan Direksi.
  - e. Jika keputusan sidang tersebut tidak dapat disetujui Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan maka penyelesaiannya diserahkan kepada pengadilan.
- (5) Pemberhentian atau pemberhentian sementara diberitahukan kepada DPRD Tanjung Jabung Barat.

#### Pasal 15

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. Mengikuti perkembangan kegiatan - kegiatan perusahaan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala - gejala kemunduran segera melaporkannya dan mempertanggung jawabkan kepada Bupati dan diambil langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- b. Berkonsultasi dengan Bupati.
- c. Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan).

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan petunjuk - petunjuk Bupati yang senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan Daerah .
- b. Ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan Peraturan yang berlaku.
- c. Pemisahan tugas Badan Pengawas dan Direksi.

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memeriksa pembukuan dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan kekayaan Perusahaan Daerah.
- b. Meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut segala pengelolaan perusahaan daerah.
- c. Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas.
- d. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
- e. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana yang diatur dalam Perusahaan Daerah.
- f. Dalam pemeriksaan dapat melibatkan BPKP atau Akuntan Publik.
- g. Hasil pemeriksaan supaya dilaporkan kepada DPRD Tanjung Jabung Barat.

#### Pasal 18

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.

- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas ini diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat atau melalui voting sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

#### Pasal 19

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas dapat diangkat seorang Sekretaris Badan Pengawas.

### BAB VI

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 20

- (1) Kedudukan hukum dalam hal penggajian dan penghasilan lainnya bagi Direksi secara transparan dengan perhitungan rasional. Diberi batas waktu selama 6 (enam) bulan pertama sifatnya adalah pemberian honor yang diatur dengan Keputusan Bupati dan kalau ternyata tidak berhasil mengelolanya supaya mundur sedangkan Kepala Devisi, Kepala Cabang, Manager dan Kepala Perwakilan Usaha serta Karyawan Perusahaan Daerah diatur dengan Keputusan Direksi.
- (2) Kepala Devisi, Kepala Cabang, Manager dan Kepala Perwakilan Usaha serta Karyawan Perusahaan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
- (3) Kepada Direksi, Badan Pengawas, Kepala Devisi, Kepala Cabang, Manager dan Kepala Perwakilan Usaha serta Karyawan diberikan gaji dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 21

Pegawai PD-JBS terdiri dari :

- a. Pegawai Tetap yaitu pegawai yang sudah diangkat oleh Bupati berdasarkan usul dari Direksi.
- b. Pegawai Kontrak yaitu pegawai yang dikontrak sebagai tenaga khusus untuk mengerjakan pekerjaan khusus yang ditetapkan dengan suatu kontrak kerja dengan Direksi.
- c. Pegawai Harian yaitu pegawai yang ditunjuk oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan dan perkembangan Perusahaan Daerah.

#### Pasal 22

Formasi dan persyaratan dalam penerimaan pegawai Perusahaan Daerah sebagai berikut :

- a. Formasi Pegawai Perusahaan Daerah :
  1. Formasi pegawai ditentukan oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Perusahaan.
  2. Pengisian formasi dilakukan setelah mendapat pertimbangan/persetujuan tertulis dari Badan Pengawas.
  3. Yang berwenang menerima, mengangkat, memberhentikan, menaikkan dan menurunkan jabatan, menetapkan gaji dan tunjangan, menjatuhkan hukuman jabatan adalah Bupati setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas berdasarkan usulan Direktur Utama Perusahaan Daerah.
- b. Persyaratan dalam penerimaan pegawai Perusahaan Daerah :
  1. Warga negara Indonesia
  2. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun kecuali ditetapkan lain oleh Badan Pengawas untuk jabatan tertentu.
  3. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai suatu instansi maupun swasta.
  4. Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil kecuali jabatan tertentu yang bersifat membantu Pemerintah Daerah
  5. Memiliki pendidikan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan oleh Perusahaan.

#### Pasal 23

- (1) Penerimaan pegawai dapat dilaksanakan setiap saat oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan tertulis dari Badan Pengawas sesuai kebutuhan dan perkembangan Perusahaan Daerah.
- (2) Pengambilan Keputusan penerimaan pegawai oleh Direktur Utama dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat Direktur lainnya.

#### Pasal 24

- (1) Setiap Pelamar harus mengajukan Surat Lamaran secara tertulis kepada Direktur Utama dengan melampirkan :
  - a. Foto copy izajah terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - b. Foto copy izajah / sertifikat keahlian atau keterampilan yang dimiliki;
  - c. Surat Pengalaman Kerja;
  - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
  - e. Pas photo menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan;
  - f. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter.

- (2) Surat lamaran yang telah diajukan baik yang memenuhi maupun yang belum memenuhi persyaratan merupakan arsip bagi Perusahaan dan tidak dikembalikan kepada pelamar.
- (3) Pelamar yang memenuhi persyaratan akan dipanggil untuk mengikuti ujian/tes/interview oleh suatu tim yang dibentuk oleh Direktur Utama.

#### Pasal 25

- (1) Pelamar yang diterima diangkat oleh Bupati pada suatu jabatan tertentu dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan gaji berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Pegawai yang telah menjalankan masa percobaan ditetapkan sebagai pemegang jabatan tertentu apabila telah memenuhi syarat - syarat :
  - a. Telah menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, Negara, Pemerintah dan Organisasi Perusahaan.
  - b. Telah menunjukkan sikap dan budi pekerti, loyalitas dan moralitas yang baik.
  - c. Telah menunjukkan kecakapan / keahlian dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.
- (3) Syarat - syarat sebagaimana dimaksud pada pasal ini dinyatakan secara tertulis oleh atasan langsungnya dan bagi pegawai yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat tersebut akan dilakukan pemutusan hubungan kerja dan kepadanya akan diberikan imbalan jasa sebesar satu bulan gaji terakhir yang pernah dibayarkan oleh Perusahaan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 26

- (1) Bagi pegawai yang telah memenuhi persyaratan diatas diangkat menjadi pegawai tetap dan wajib mengangkat sumpah / janji pegawai sesuai dengan agama dan kepercayaan masing - masing.
- (2) Sumpah / janji pegawai dimaksud diambil oleh Ketua Badan Pengawas.
- (3) Susunan kata - kata sumpah / janji yang harus diucapkan yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

Demi Allah, saya bersumpah / berjanji

Bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai tetap Perusahaan Daerah Jabung Barat Sakti akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

Bahwa saya akan mentaati segala peraturan dan perundang undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, loyalitas kesadaran dan tanggung jawab.

Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara dan Pemerintah serta Martabat Pegawai dan akan senantiasa mengutamakan Perusahaan Daerah Jabung Barat Sakti dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.

Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat dan akan selalu meningkatkan kemampuan saya untuk kepentingan Perusahaan Daerah Jabung Barat Sakti.

## BAB VII

### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Pasal 27

- (1) Setiap pegawai tetap akan diangkat pada suatu jabatan sesuai dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya yaitu :
  - a. Direktur Utama;
  - b. Direktur Keuangan dan Administrasi, Direktur Perencanaan dan Usaha;
  - c. Kepala Devisi;
  - d. Kepala Cabang;
  - e. Kepala Perwakilan Usaha;
  - f. Manager;
  - g. Staf Karyawan.
- (2) Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Adminstasi dan Direktur Perencanaan dan Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan DPRD Tanjung Jabung Barat.
- (3) Kepala Divisi, Kepala Cabang, Manager dan Kepala Perwakilan Usaha serta Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Penetapan Devisi, Cabang, Perwakilan Usaha dan Manager disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang penetapannya dilakukan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 28

- (1) Direktur Utama adalah juga seorang CEO ( Chief Executive Officer ).
- (2) Tugas - tugas Direktur Utama adalah sebagai berikut :
  - a. Mimimpin, mengkoordinir dan mengendalikan jalannya kegiatan PD-JBS baik keluar maupun kedalam;
  - b. Bertanggung jawab atas program kerja, anggaran pendapatan belanja PD-JBS;
  - c. Memimpin rapat, mengevaluasi, mengecek progress dan menjalankan program sesuai dengan ketentuan;

- d. Bersama badan pengawas menetapkan strategi, arah dan sasaran serta kebijakan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. Menandatangani surat-surat keluar, Surat Keputusan, surat rekomendasi, surat kontrak kerja untuk dan atas PD-JBS;
  - f. Mengadakan hubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang ingin menanamkan modalnya di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
  - g. Proaktif dalam mencari investor, menciptakan peluang-peluang usaha, peluang kemitraan dan lain-lain yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja PD-JBS;
  - h. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Direktur, supervisor yang berada di bawahnya;
- (3) Direktur Utama bertanggung jawab kepada Badan Pengawas dan Bupati.
- (4) Apabila Direktur Utama berhalangan, pelimpahan wewenang kepada bawahannya dibuat secara tertulis.

#### Pasal 29

- (1) Direktur Keuangan dan Administrasi bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Tugas-tugas Direktur Keuangan dan Administrasi adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama atas petunjuk secara tertulis apabila Direktur Utama berhalangan;
  - b. Bersama-sama Direktur lainnya membuat, menyusun, merencanakan program kerja, rencana anggaran dan pendapatan belanja PD-JBS baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang;
  - c. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi penerimaan dan pengeluaran keuangan secara efektif dan efisien;
  - d. Merencanakan dan mencari berbagai informasi tentang sumber-sumber pembiayaan / keuangan;
  - e. Membuat, menyusun laporan keuangan berupa neraca maupun perhitungan rugi laba serta informasi keuangan lainnya kepada Direktur Utama dan Badan Pengawas setiap tutup buku bulanan, triwulan, semester dan tahunan.

#### Pasal 30

- (1) Direktur Perencanaan dan Usaha bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktur Perencanaan dan Usaha mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama atas dasar penunjukan lisan maupun tertulis apabila Direktur Utama berhalangan;
  - b. Mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahan yang berada pada garis komandonya;
  - c. Secara aktif melakukan koordinasi dengan Direksi lainnya dalam rangka operasional PD-JBS;

#### Pasal 31

- (1) Kepala Devisi bertanggung jawab kepada Direktur Perencanaan dan Usaha.
- (2) Kepala Devisi mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
  - a. Menyusun program kerja Devisi;
  - b. Menyusun Anggaran Belanja Devisi;
  - c. Melaksanakan program kerja Devisi;
  - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan usaha Devisi;
  - e. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasannya;
  - g. Membuat laporan berkala tentang pelaksanaan kegiatan usaha Devisi;
  - h. Berkoordinasi dengan Devisi lain dan Direktur Perencanaan dan Usaha dalam menentukan kebijaksanaan.

#### Pasal 32

- (1) Kepala Cabang bertanggung jawab penuh kepada Direktur Perencanaan dan Usaha.
- (2) Kepala Cabang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
  - a. Menyusun program kerja dan anggaran belanja cabang;
  - b. Menyusun rencana strategis dan teknis dalam menghimpun dan mengembangkan potensi usaha cabang;
  - c. Mengadakan koordinasi dengan Divisi lain dan Dinas Instansi dan lembaga terkait lainnya dalam mewujudkan suksesnya pelaksanaan program kerja;
  - d. Memonitor dan mengevaluasi dan mengawasi tugas bawahan yang berada dibawahnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain baik yang diperintahkan oleh Direktur Umum, Direktur Perencanaan dan Usaha maupun Badan Pengawas;
  - f. Setiap akhir bulan menyampaikan laporan kepada atasannya maupun kepada Direktur Keuangan dan Administrasi tentang hal-hal yang sudah dan yang belum dilaksanakan serta langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi permasalahan;

#### Pasal 33

- (1) Kepala Perwakilan Usaha bertanggung jawab penuh kepada Direktur Perencanaan dan Usaha.
- (2) Kepala Perwakilan Usaha mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
  - a. Menyusun program kerja Perwakilan;

- b. Menyusun Anggaran Belanja Perwakilan;
- c. Melaksanakan program kerja Perwakilan;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan usaha Perwakilan;
- e. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasannya;
- g. Membuat laporan berkala tentang pelaksanaan kegiatan usaha Perwakilan;
- h. Berkoordinasi dengan Kepala Devisi, Manager dan Direktur Perencanaan dan Usaha dalam menentukan kebijaksanaan.

Pasal 34

- (1) Manager bertanggung jawab penuh kepada Kepala Devisi.
- (2) Manager mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
  - a. Aktif melakukan koordinasi dengan manager lain melakukan kerjasama dengan Dinas Instansi dalam rangka pengembangan bisnis PD-JBS;
  - b. Secara aktif mencari relasi baru dan mempertahankan relasi yang sudah terbina baik dalam negeri maupun luar negeri;
  - c. Membuat, menyusun proposal setiap usaha yang akan dikembangkan ;
  - d. Secara aktif memonitor setiap usaha dan potensi usaha yang akan dikembangkan PD-JBS;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama, Kepala Devisi dan Badan Pengawas;
  - f. Setiap akhir bulan menyampaikan laporan tertulis baik kepada atasannya maupun kepada Direktur Perencanaan dan Usaha tentang hal yang sudah dan belum dilaksanakan dan langkah-langkah yang telah diambil dan permasalahan;
  - g. Memonitor dan mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dibawahnya.

Pasal 35

- (1) Staf bertanggung jawaban penuh kepada atasan langsungnya.
- (2) Staf mempunyai tugas - tugas sesuai petunjuk atasan langsungnya.

Pasal 36

- (1) Badan pengawas bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

- (2) Badan pengawas mempunyai tugas sesuai peraturan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati.

## BAB IX

### PEMBENTUKAN TIM KERJA

#### Pasal 37

- (1) Disamping tugas - tugas pada Bab VI diatas Direktur Utama dapat membentuk satu tim guna melaksanakan tugas - tugas bersifat khusus, maupun tugas - tugas umum yang melibatkan beberapa bagian yang ada dalam Perusahaan Daerah.
- (2) Pembentukan dan pengangkatan, serta pemberhentian, susunan tim, anggaran biaya, ditetapkan oleh Direktur Utama melalui Surat Keputusan yang diketahui oleh Badan Pengawas.
- (3) Tim Kerja dapat dibentuk secara permanen (tetap) maupun secara tidak tetap atau pada waktu tertentu sesuai kebutuhan.
- (4) Pembentukan Tim Kerja dapat dilakukan dalam rangka kegiatan operasioanal dan pengembangan usaha baru.

#### Pasal 38

- (1) Pembentukan Tim Kerja bersifat tetap diatur dengan susunan tim sebagai berikut:
  - a. Ketua tim : Direktur Utama
  - b. Wakil Ketua : Direktur Perencanaan dan Usaha
  - c. Sekrataris Tim : Kepala Divisi
  - d. Bendahara : Direktur Keuangan dan Administrasi.
  - e. Analisis Usaha : Kepala Divisi
  - f. Konsultasi / tim ahli : Sesuai kontrak kerja
  - g. Anggota Tim : Sesuai Ketetapan Direktur Utama
- (2) Dalam rangka pengembangan usaha Direktur Utama dapat menunjuk seseorang atau badan sebagai konsultan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (3) Pembentukan Tim Kerja yang menggunakan tim ahli atau konsultan dilakukan dengan kontrak kerja / MOU yang disepakati bersama dan diketahui oleh Badan Pengwas.
- (4) Kontrak kerja / MOU minimal memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Jenis pekerjaan;
  - b. Sifat dan luas pekerjaan;
  - c. Hak dan kewajiban kedua belah pihak;
  - d. Jasa prestasi;
  - e. Saksi;

f. Jangka Waktu Pekerjaan.

#### Pasal 39

- (1) Tim pengembangan usaha berhak mendapat insentif atas keuntungan yang diperoleh PD-JBS setiap tahun dari usaha - usaha yang dikembangkan sebesar 10% dari laba sesudah dari keuntungan bersih.
  
- (2) Pembagian insentif untuk tim diatur sebagai berikut:
  - a. Ketua Tim 25%
  - b. Wakil Ketua 15%
  - c. Sekretaris Tim 15%
  - d. Bendahara 15%
  - e. Analisa Usaha 15%
  - f. Anggota tim 15%
  
- (3) Bagi anggota tim sebagai penemu suatu produk yang akan dikembangkan apabila terealisasi dan menguntungkan disamping menerima insentif diatas, juga berhak atas insentif khusus sebesar 2,5% dari total keuntungan bersih produk yang ditemukan setiap tahun.
  
- (4) Pemberian insentif kepada Tim atau anggota tim diberikan selama usaha tersebut menguntungkan dan diberikan maksimal dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terkecuali seorang tim berhenti atau diberhentikan baik sebagai anggota tim maupun sebagai karyawan PD-JBS.
  
- (5) Seseorang yang berhenti menjadi karyawan PD-JBS atau tidak lagi menjadi anggota tim pengembangan usaha sesuai surat Keputusan Direktur Utama tentang perombakan susunan tim, maka terhitung tanggal diterbitkan surat pemberhentian tersebut yang bersangkutan tidak lagi diberikan insentif dan insentif khusus.

### BAB X

#### PENILAIAN KINERJA KARYAWAN

#### Pasal 40

- (1) Penilaian kinerja seorang karyawan dilaksanakan setiap tutup buku tahunan per 31 Desember.
  
- (2) Penilaian kinerja seorang karyawan dilaksanakan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Staf Kepala Cabang dinilai oleh Kepala Cabang;
  - b. Staf Divisi dinilai oleh Kepala Divisi;

- c. Kepala Perwakilan Usaha, Kepada Cabang dinilai oleh Direktur Keuangan dan Administrasi;
- d. Manajer dinilai oleh Kepala Devisi;
- e. Kepala Devisi dinilai oleh Direktur Perencanaan dan Usaha;
- f. Direktur Keuangan dan Administrasi dan Direktur Perencanaan dan Usaha dinilai Direktur Utama;
- g. Direktur Utama dinilai oleh Badan Pengawas;

#### Pasal 41

- (1) Penilaian kinerja seorang karyawan dibuat secara tertulis yang dituangkan pada suatu daftar yang disebut Daftar Penilaian Kinerja Karyawan yang disingkat dengan sebulan DPKK.
- (2) DPKK terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
  - a. Kesetiaan;
  - b. Prestasi kerja;
  - c. Inovasi dan kreativitas;
  - d. Kejujuran;
  - e. Kerja sama;
  - f. Kepemimpinan;
  - g. Disiplin.
- (3) Yang dimaksud dengan unsur-unsur DPKK adalah sebagai berikut :
  - a. Kesetiaan adalah kesetiaan, ketaatan dan pengabdian terhadap Pancasila, UUD 1945, Pemerintah dan Organisasi PD-JBS.
  - b. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas - tugas pokoknya
  - c. Inovasi dan kreativitas adalah kemampuan karyawan untuk menggali dan menyampaikan ide - ide baru dalam pengembangan PD-JBS.
  - d. Kejujuran adalah ketulusan hati dan moral seorang karyawan dalam melaksanakan tugas
  - e. Kerjasama adalah kemampuan seorang karyawan untuk melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain dalam melaksanakan tugas
  - f. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang karyawan untuk mengerakkan orang lain dan sumber daya yang tersedia dalam menjalankan tugasnya
- (4) Ukuran / indikator yang dipakai dalam menilai unsur unsur DPPKK adalah sebagai berikut :

- a. Kesetiaan diukur dari kesetiaan, ketaatan dan pengabdian terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara, Pemerintah diukur dari pernah atau tidaknya seorang karyawan dijatuhi hukuman oleh suatu pengadilan yang mempunyai hukum tetap selama menjadi Karyawan PD-JBS.
  1. Kalau sudah pernah, atasan berhak memberhentikan nilai 0 (Nol)
  2. Kalau belum pernah atasan berhak memberikan nilai 90-100
- b. Kesetiaan, ketaatan dan pengabdian terhadap PD-JBS diukur pernah atau tidaknya seorang karyawan dijatuhi hukuman secara tertulis baik administrasi (indesipliner) maupun hukuman ganti rugi material yang disebabkan oleh kelalaiannya, hukuman tersebut dikeluarkan oleh atasan langsungnya :
  1. Kalau sudah pernah atasan berhak memberhentikan nilai 0-50
  2. Kalau belum pernah atasan berhak memberikan nilai 90-100.
- c. Prestasi kerja :
 

Prestasi kerja seorang karyawan diukur dari :

  1. Karyawan opsional diukur dari tingkat pencapaian laba operasional yang berada dibawah tanggung jawabnya.
  2. Karyawan non operasional diukur dari jenis - jenis pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan penilaian sepenuhnya dilakukan oleh Atasan langsungnya.
  3. Dalam melakukan penilaian prestasi kerja karyawan operasional sebagai berikut :
    - Apabila program yang telah ditargetkan dapat terealisasi 100% atau dideviasi minimal 5 %, atasan berhak memberikan nilai 90-100 atau melebihi target diatas 10 % atasan berhak memberikan nilai 100
    - Apabila program yang telah ditargetkan terealisasi 10 - 90 % atasan berhak memberikan nilai 15 - 45
    - Apabila program yang telah ditargetkan terealisasi 0-10 % atasan berhak memberikan nilai 10
    - Apabila program yang telah ditargetkan tidak terealisasi atau terealisasi akan tetapi usaha tersebut mengalami kerugian maka atasan berhak memberikan nilai minus 75-100
- d. Inovasi / Kreativitas diukur dari :
 

Inovasi / Kreatifitas seorang karyawan diukur dari tingkat kemampuan dalam menyampaikan dan melaksanakan ide - ide baru baik yang bersumber dari diri sendiri maupun dari anggota tim pengembangan usaha baru diberikan penilaian sebagai berikut :

  1. Mempunyai ide sendiri, dilaksanakan sendiri dalam satu tim terealisasinya dalam tahun buku menguntungkan atau mempunyai nilai laba sebelum pajak minimal 50 % dari program dan target yang telah ditetapkan maka atasan berhak memberikan nilai 75-100.

2. Mempunyai ide sendiri, dilaksanakan sendiri dalam satu tim dan teralisasi dalam akhir tahun buku, menguntungkan atau mempunyai laba sebelum pajak 0-49% sesuai dengan program dan terget yang telah ditetapkan maka atasan berhak memberikan nilai 60-85.
3. Mempunyai ide sendiri, dilaksanakan oleh satu tim dan teralisasi pada akhir tahun buku merugi dan usaha tersebut pada tahun buku yang akan datang mempunyai aspek / prospek atau masih diprogramkan maka atasan berhak memberikan nilai maksimal 50, akan tetapi bila kegiatan tersebut tidak lagi diprogramkan pada tahun yang akan datang maka atasan memberikan nilai nol (0).
4. Melaksanakan ide orang lain atas perintah atasan dan teralisasinya pada tahun buku dan menguntungkan atau mempunyai nilai pajak minimal 50% sesuai dengan program yang ditargetkan maka atasan berhak memberikan nilai 75-90, akan tetapi bila keuntungan sebelum pajak kurang dari 50 %tetapi tidak merugi, atasn berhak emmberikan nilai 25 - 40 jika merugi diberikan nilai 0 (nol).

## BAB XI

### PENGHASILAN PEGAWAI

#### Pasal 42

- (1) Setiap pegawai berhak memperoleh pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis jenis pendapatan yang diterima pegawai terdiri dari :
  - a. Gaji pokok
  - b. Tunjangan Jabatan
  - c. Tunjangan karir atas masa kerja jabatan
  - d. Insentif pengembangan usaha dan prestasi kerja
  - e. Insentif lain yang ditetapkan oleh Direktur Utama
- (3) Penetapan jumlah pendaptan seorang pegawai didasarkan pada urutan jabatan sesuai struktur organisasi PD-JBS sebagai berikut :
  - a. Urutan Pertama : Direktur Utama.
  - b. Urutan Kedua : Direktur Keuangan dan Adminstrasi, Direktur Perencanaan dan Usaha.
  - c. Urutan Ketiga : Kepala Devisi, Kepala Cabang dan Kepala Perwakilan Usaha.
  - d. Urutan Keempat : Manager.
  - e. Urutan kelima : Staf Administrasi, Staf Operasional.

#### Pasal 43

Penetapan jumlah dan jenis pendapatan yang diterima oleh Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Administarai, Direktur Perencanaan dan Usaha ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan.

#### Pasal 44

Penetapan jumlah dan jenis pendapatan yang diterima oleh Pegawai pada urutan ketiga sampai urutan ke lima ditetapkan oleh Direktur Utama melalui Surat Keputusan dengan berpedoman pada tingkat pencapaian laba usaha perusahaan.

#### Pasal 45

Pembayaran pendapatan / gaji dan tunjangan lainnya bagi pegawai PD-JBS dilaksanakan oleh Kasir dari tanggal 1 sampai 10 setiap bulannya

### BAB XII DISIPLIN PEGAWAI

#### Pasal 46

- (1) Setiap pegawai berkewajiban mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh PD-JBS.
- (2) Pengawasan pegawai PD-JBS dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan organisasi PD-JBS.
- (3) Hal - hal yang berkaitan dengan disiplin pegawai PD-JBS adalah sebagai berikut :
  - a. Kewajiban Pegawai
  - b. Larangan bagi pegawai
  - c. Hal Izin dan Cuti bagi Pegawai

#### Pasal 47

Setiap pegawai PD-JBS berkewajiban untuk :

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. Mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah, PD-JBS diatas kepentingan golongan atau pribadi;
- c. Menunjung tinggi kehormatan dan martabat PD-JBS;
- d. Menyimpan rahasia Perusahaan;
- e. Melakukan tugas kedinasan dengan sebaik baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas;
- f. Bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, tertib, cermat, kreatif dan inovasi untuk PD-JBS;
- g. Memelihara dan meningkatkan keutuhan kerjasama PD-JBS;
- h. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik, harmonis, kondusif saling menghargai dan mempercayai baik sesama pegawai dan dinas/instansi mitra kerja;
- i. Menggunakan dan memelihara barang - barang serta fasilitas lainnya yang dipercayakan;

- j. Memberikan pelayanan dengan sebaik baiknya kepada masyarakat, mitra kerja menurut bidang tugas masing-masing;
- k. Bertindak dan bersikap tegas, adil, bijaksana terhadap bawahan maupun sesama pegawai;
- l. Memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya;
- m. Dapat menjadi dan memberi contoh tauladan yang baik dalam lingkungannya;
- n. Mendorong bawahan untuk selalu meningkatkan prestasi kerja;

#### Pasal 48

Setiap pegawai PD-JBS dilarang sebagai berikut :

- a. Menyalahgunakan wewenang tugas tanggung jawab yang diberikan.
- b. Melakukan kegiatan yang langsung atau tidak langsung dapat merugikan PD-JBS, Pemerintah Kabupaten, Masyarakat dan Mitra kerja.
- c. Menyalahgunakan barang - barang, uang dan fasilitas lain milik PD-JBS.
- d. Memiliki, menjual, membeli, menyewakan, menggadaikan atau meminjamkan barang - barang berharga dan fasilitas PD-JBS secara tidak sah.
- e. Melakukan kejahatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun lingkungan kerja dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan PD-JBS.
- f. Bertindak sewenang - wenang terhadap bawahan, rekanan, mitra kerja, masyarakat dan pelanggan.
- g. Melakukan kegiatan tercela, amoral, asusila yang dapat mencemarkan nama baik PD-JBS.
- h. Sengaja, langsung maupun tidak langsung menghalangi tugas kedinasan.
- i. Bertindak selaku pribadi sebagai perantara atas perusahaan bagi seorang rekanan dan mitra kerja untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari PD-JBS.

#### Pasal 49

(1) Setiap Pegawai berhak atas Izin dan Cuti dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Administrasi, Direktur Perencanaan dan Usaha diberikan oleh Bupati.
- b. Kepala Divisi, Kepala Cabang, Manager, Kepala Perwakilan Usaha dan Staf diberikan oleh Direktur Utama.

(2) Jenis cuti dan izin yang menjadi hak pegawai adalah sebagai berikut :

- a. Cuti / Izin Tahunan diberikan maksimal 1 hari dalam 1 bulan atau maksimal 12 hari kerja setiap 1 tahun, apabila seorang karyawan sekurang-kurangnya telah bekerja selama 12 bulan berturut – turut.

- b. Cuti Melahirkan diberikan maksimal 60 (enam puluh) hari kerja, apabila seorang karyawan sekurang-kurangnya secara terus menerus tanpa mengambil cuti tahunan selama 5 (lima) tahun berturut – turut.
- c. Cuti Alasan Penting diberikan maksimal 14 (empat belas) hari kerja, apabila seorang pegawai telah bekerja selama 4 tahun terus menerus tanpa pernah mengambil cuti Tahunan ataupun Cuti besar.

#### Pasal 50

- (1) Yang dikatakan cuti / izin karena alasan penting kepada seorang pegawai apabila :
  - a. Sakit yang memerlukan perawatan khusus;
  - b. Sakit karena persalinan bagi karyawati yang telah melahirkan anak pertama, anak kedua dan ketiga;
  - c. Orang Tua Kandung, Orang Tua Istri/Suami, Suami/Istri, Anak Kandung/Angkat, Anak - anak Saudara Kandung yang mendapat musibah besar seperti Meninggal Dunia, Kecelakaan dan Kebakaran.
- (2) Untuk mendapatkan izin dan cuti sesuai pasal ini, pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis.
- (3) Jumlah hari Izin / Cuti ditetapkan oleh Direktur Utama.

#### Pasal 51

Pegawai yang mengalami sakit atau kecelakaan dalam menjalankan tugas kedinasan sehingga ia dirasa perlu untuk mendapatkan perawatan khusus, berhak atas cuti atau izin sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya dan ia tetap berhak atas penghasilan yang diterima pada bulan sebelum ia sakit dengan catatan PD-JBS masih berjalan secara normal atau tidak mengalami penurunan pendapatan atau pailid

#### Pasal 52

- (1) Kreteria seorang pegawai yang dapat diberikan hukuman disiplin ringan apabila :
  - a. Sudah tiga kali meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas;
  - b. Sudah tiga kali melakukan tindakan bersifat emosional sehingga hubungan kerja sesama pegawai menjadi tidak harmonis;
  - c. Telah terbukti melakukan tindak amoral, asusila baik dilingkungan / internal PD-JBS maupun lingkungan eksternal PD-JBS sehingga membawa dampak negatif nama baik PD-JBS ditengah masyarakat;
  - d. Telah terbukti menyalahgunakan jabatan, wewenangnya, menyalahgunakan fasilitas PD-JBS yang dipercayakan kepadanya, sehingga membawa dampak negatif terhadap nama baik PD-JBS dan fasilitas yang digunakannya tersebut;

- e. Tidak dapat melaksanakan tugas yang telah dipercayakan dan yang telah diterimanya dengan baik sehingga sasaran dan tujuan tidak tercapai.
- (2) Penilaian disiplin ringan bagi seorang Pegawai yang dijatuhi hukuman ringan dilaksanakan secara berjenjang dan dibuat tertulis sesuai struktur organisasi PD-JBS.
  - (3) Bagi pegawai yang telah terbukti melanggar salah satu atau beberapa kriteria tersebut diatas dapat diberikan sanksi sebagai berikut :
    - a. Atasan langsung membuat teguran tertulis kepada bersangkutan dengan tembusan Direktur Utama atau Badan Pengawas
    - b. Atasan langsung mengajukan mutasi pegawai yang bersangkutan pada jabatan lain yang setingkat.
    - c. Atasan langsung untuk tidak memberikan salah satu atau beberapa jenis tunjangan yang masa sebelumnya telah diterima pegawai yang bersangkutan dengan batas maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal teguran tertulis diterbitkan

#### Pasal 53

- (1) Kreteria seorang pegawai yang dapat diberikan hukuman disiplin sedang apabila :
  - a. Atasan langsung pegawai bersangkutan dalam jangka waktu 1 tahun buku telah dua kali memberikan teguran tertulis kepadanya dengan hukuman disiplin ringan;
  - b. Telah 2 (dua) kali dilakukan mutasi jabatan ternyata belum juga menunjukkan kinerja yang baik.
- (2) Secara sengaja atau akibat kelalaian yang menimbulkan kerugian yang bersifat material bagi kegiatan usaha yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- (3) Penilaian hukuman disiplin sedang bagi seorang pegawai dilaksanakan oleh atasan langsungnya bersama Direktur Utama dan Direktur Keuangan dan Administrasi secara tertulis.
- (4) Bagi pegawai yang telah melanggar salah satu atau beberapa kreteria tersebut diatas dapat diberikan sanksi sebagai berikut :
  - a. Direktur Utama atau Direktur Keuangan dan Administrasi membaut teguran tertulis kepada yang bersangkutan dengan tembusan Badan Pengawas atau Bupati.
  - b. Direktur Utama atau Direktur Keuangan dan Administrasi berhak untuk memutasi pegawai yang bersangkutan.
  - c. Direktur Utama atau Direktur Keuangan dan Administrasi berhak untuk tidak memberikan salah satu atau beberapa jenis tunjangan yang masa sebelumnya telah diterima pegawai yang bersangkutan dengan batas maksimal 6 bulan terhitung sejak tanggal teguran tertulis diterbitkan.

- d. Direktur Utama atau Direktur Keuangan dan Administrasi berhak untuk meminta kepada pegawai yang bersangkutan untuk mengembalikan semua fasilitas yang digunakan selama ini.

Pasal 54

- (1) Kreteria pegawai yang dapat diberikan hukuman disiplin berat apabila :
  - a. Atasan langsung pegawai bersangkutan dalam jangka waktu 1 tahun buku telah memberikan teguran tertulis kepadanya dengan hukuman disiplin sedang;
  - b. Telah 3 (tiga) kali dimutasi jabatannya bejum juga menunjukkan kinerja yang baik;
  - c. Secara sengaja atau akibat kelalaian dan kemampuannya kegiatan usaha yang dibawah tanggungjawab mengalami kerugian yang bersifat material atau kegiatan usaha tersebut tidak pernah menunjukkan perkembangan positif.
- (2) Penilaian hukuman disiplin berat oleh seorang pegawai dilaksanakan oleh tim terpadu yang terdiri dari :
  - a. Badan Pengawas;
  - b. Direktur Utama;
  - c. Direktur Keuangan dan Administrasi;
  - d. Direktur Usaha.
- (3) Bagi Pegawai yang telah terbukti melanggar salah satu atau beberapa kriteria tersebut diatas dapat diberikan sanksi sebagai berikut :
  - a. Tim membuat teguran tertulis kepada yang bersangkutan dengan tembusan Bupati .
  - b. Tim berhak untuk memberhentikan dari jabatan yang dipegang menjadi staf biasa dengan masa percobaan 3 bulan dan kalau yang bersangkutan memiliki jabatan staf maka tim berhak untuk menonaktifkan yang bersangkutan untuk selamanya.
  - c. Apabila selama masa 3 bulan tersebut diatas ternyata belum menunjukkan kenerja pada jabatan staf tesebut maka tim berhak untuk menonaktifkan atau memberhentikan yang bersangkutan dari pegawai PD-JBS. Dan kepadanya diberikan uang tolak maksimal 3 x gaji yang diterima terakhir sebelum tanggal surat keputusan pemberhentian diterbitkan.
  - d. Terhitung dari sejak tanggal surat ditetapkan yang bersangkutan tidak tercatat lagi sebagai pegawai PD-JBS.

Pasal 55

Pelaksanaan hukuman disiplin kepada seorang pegawai dapat dilaksanakan secara tertulis secara berjenjang dan dapat disesuaikan secara langsung atau tidak melalui proses seperti tersebut diatas, akan tetapi dapat disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Pasal 56

Yang berhak untuk menentukan jenis hukuman ditentukan oleh kesimpulan / keputusan yang diambil atau diperlukan :

- a. Diputuskan atasan langsung berarti hukumannya kategori ringan.
- b. Diputuskan Direktur utama, Direktur Keuangan dan Administrasi berarti hukuman disiplin sedang.
- c. Diputuskan oleh tim hukumannya kategori hukuman berat.

#### Pasal 57

- (1) Jenis pemberhentian pegawai PD-JBS terdiri dari :
  - a. Pemberhentian atas permintaan sendiri;
  - b. Pemberhentian atas tuntutan Perusahaan.
- (2) Pemberhentian pegawai atas permintaan sendiri dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
  - a. Pegawai mengajukan permohonan tertulis diatas segel.
  - b. Proses administrasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan apabila waktu tersebut telah terlampaui dianggap permohonan diterima.
  - c. Proses pemberhentian dilaksanakan oleh tim terpadu terdiri dari : Badan Pengawas, Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Administrasi dan Direktur Perencanaan dan Usaha.
  - d. Penetapan seorang pegawai yang berhenti dilakukan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Seorang pegawai yang berhenti atas permintaan sendiri pada masa percobaan atau masa kerja pegawai kurang dari 1 (satu) tahun hanya diberikan gaji dan tunjangan lainnya sebesar gaji dan tunjangan yang diterimanya pada bulan terakhir sedangkan pegawai yang masa kerjanya lebih 1 (satu) tahun akan ditetapkan tersendiri oleh Direktur Utama dengan berpedoman pada Undang-undang Ketenagakerjaan.

#### Pasal 58

Pemberhentian pegawai atas tuntutan perusahaan terdiri dari :

- a. Perampingan perusahaan.
- b. Pegawai yang meninggal dunia.
- c. Karena sakit, cacat jasmani dan cacat rohani sehingga tidak bisa menjalankan tugas.
- d. Adanya pelanggaran disiplin.

#### Pasal 59

- (1) Pemberhentian pegawai dengan adanya perampingan perusahaan apabila :

- a. Adanya penutupan satu atau beberapa usaha PD-JBS sebagai akibat kegiatan usaha tersebut tidak menguntungkan atau merugikan atau juga karena kegiatan tersebut menurut aturan harus ditutup.
  - b. Adanya temuan oleh suatu Tim Pemeriksa berdasarkan hasil rapat Direksi dan Pengawas yang menyatakan pendapat bahwa PD-JBS perlu pengurangan pegawai dalam rangka efisiensi dan efektifitas.
  - c. Adanya surat keputusan Bupati tentang reorganisasi PD-JBS.
- (2) Pemberhentian pegawai dengan adanya penyederhanaan perusahaan dilakukan secara selektif dan ditetapkan oleh suatu tim terpadu yang terdiri dari Badan Pengawas dan para Direksi.
  - (3) Bagi pegawai yang diberhentikan dengan adanya perampingan perusahaan berhak atas uang tolak sebanyak 5 kali gaji yang diterima terakhir.

#### Pasal 60

- (1) Seorang pegawai yang diberhentikan sebagai akibat disiplin berat diberikan hak untuk melakukan pembelaan diri dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak surat keputusan pemberhentiannya diterbitkan.
- (2) Apabila pada masa 30 (tiga puluh) hari yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan maka keputusan dinyatakan sah.
- (3) Prosedur pengajuan keberatan atas pemberhentiannya dapat dilakukan melalui pengajuan keberatan sesuai proses hukum yang berlaku.
- (4) Seorang pegawai yang diberhentikan sesuai pasal ini maka ahli waris, orang tua dan keluarga diwajibkan untuk mengembalikan semua fasilitas milik Perusahaan yang digunakan oleh yang bersangkutan.
- (5) Apabila proses hukum menyatakan bahwa pegawai yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah maka berhak kembali untuk bekerja pada perusahaan dan menggunakan fasilitas perusahaan sebagai mana sebelumnya.

### BAB XIII

#### TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

#### Pasal 61

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin Januari - Desember.

#### Pasal 62

- (1) Direksi wajib membuat Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap tahun buku selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk dimintakan persetujuan kepada Bupati setelah berkonsultasi dengan Badan Pengawas.

- (2) Anggaran Perusahaan Daerah pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku sebagai atau seluruhnya apabila dewan Badan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati, mengemukakan keberatan atau menolak Anggaran Perusahaan Daerah tersebut yang ditetapkan selambat-lambatnya dua minggu sebelum tahun yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi penolakan atau keberatan oleh dewan Badan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, direksi wajib menyempurnakan atau mengubah anggaran perusahaan daerah sampai mendapat persetujuan dari dewan Badan Pengawas dan Bupati selambat-lambatnya dalam triwulan pertama tahun buku bersangkutan
- (4) Anggaran tambahan atau anggaran perubahan yang diadakan oleh direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari dewan Badan Pengawas dan Bupati.
- (5) Jika anggaran Perusahaan Daerah itu belum mendapat persetujuan dari Badan Pengawas dan Bupati, sambil menunggu ditetapkan perubahan anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh direksi diberlakukan anggaran perusahaan daerah tahun anggaran lalu sebagai dasar pengeluaran untuk tahun yang berjalan.

#### BAB XIV

#### LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA KEGIATAN DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

##### Pasal 63

Direksi wajib menyampaikan laporan Keuangan secara berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas setiap triwulan

##### Pasal 64

- (1) Direksi menyampaikan laporan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi, untuk tiap tahun buku kepada Badan Pengawas selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun berjalan.
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pemeriksaan akuntan publik.
- (3) Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus mendapat pengesahan oleh Badan Pengawas dan Bupati.
- (4) Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dianggap telah disahkan apabila selambat-lambatnya tiga bulan setelah diterima Badan Pengawas dan Bupati.

#### BAB XV

#### PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG

##### Pasal 65

- (1) Barang-barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan oleh Badan Pengawas dan mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Pengadaan, Mutasi dan penghapusan barang inventaris dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atas persetujuan Bupati.
- (3) Setiap mutasi barang perusahaan daerah baik status maupun fisik baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati.

## BAB XVI

### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

#### Pasal 66

Laba bersih yang telah disahkan setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan tujuan, dan pajak ditetapkan pembagiannya sebagai berikut :

- |  |      |                     |
|--|------|---------------------|
| a. Kas Daerah  | 55%  |                     |
| b. Cadangan Modal                                    | 25%  |                     |
| c. Dana Kesejahteraan                                | 7,5% |                     |
| d. Jasa Produksi                                     | 7,5% |                     |
| e. Dana lainnya ( Sosial, pendidikan, pensiun<br>5 % |      | dan Fee consultan ) |

## BAB XVII

### PEMBUBARAN, PERUBAHAN STATUS DAN MERGER PERUSAHAAN DAERAH

#### Pasal 67

- (1) Pembubaran, perubahan status dan merger Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (2) Dalam hal pembubaran, penunjukan liquidatur Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- (3) Semua kekayaan perusahaan daerah setelah diadakan liquidasi dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pertanggungjawaban liquidasi oleh liquidatur dilakukan oleh Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menyangkut tanggungjawab pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.
- (5) Dalam hal liquidasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menanggung kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan neraca dan perhitungan

laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan daerah yang sebenarnya.

## BAB XVIII

### KETENTUAN LAIN - LAIN

#### Pasal 68

- (1) Untuk mencapai dayaguna dan hasil guna yang maksimal terhadap pegawai, secara selektif diberikan pendidikan dan latihan
- (2) Pengutusan dan penunjukkan seorang pegawai dilakukan oleh Direktur utama
- (3) Segala biaya yang diperlukan untuk maksud ayat (1) pasal ini dibebankan kepada Perusahaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan.

#### Pasal 69

- (1) PD-JBS berkewajiban untuk menyediakan semua fasilitas atau peralatan atas keselamatan, kenyamanan kerja pegawai.
- (2) Pemberian fasilitas atau peralatan kerja kepada pegawai diberikan cara prioritas sesuai kebutuhan.
- (3) Pengaturan dan penetapan seorang pegawai yang dapat fasilitas di tunjuk oleh Direktur Utama.

#### Pasal 70

- (1) Untuk lebih meningkatkan pembinaan, keutuhan, kekompakan dan keharmonisan serta kesejahteraan sesama pegawai di lingkungan PD-JBS dapat dibentuk suatu organisasi sosial atau lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pendirian suatu organisasi oleh pegawai PD-JBS dilaksanakan dengan persetujuan tertulis dari Badan Pengawas.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 71

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 2 Desember 2002

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

**USMAN ERMULAN**

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 2 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

**M. YAMIN**

LEMBARAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT :

NOMOR : 22

TANGGAL : 2 DESEMBER 2002

SERI : D

NOMOR : 3

